

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Kewajiban Negara atas Insiden Kabut Asap Asia Tenggara Berdasarkan Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas. Berdasarkan hasil dan diskusi dalam bab empat dan bab dua, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perusahaan penyebab kebakaran hutan dapat dimintai pertanggung jawabannya karena Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang kuat dan jelas akan perusahaan pelanggar yang menyebabkan kebakaran hutan yang berujung kabut asap. AATHP menunjukkan bahwa kekuatannya terbatas pada instrumen hukum tanpa menjelaskan sanksi yang tepat terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi kabut asap, keberadaan ASEAN Way yang mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk mencari cara untuk bekerja sama secara maksimal melalui dialog dan konsultasi juga prinsip non-interferensi membuat AATHP tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut pelanggar. Namun, keberadaan hukum Indonesia yang menaungi dan memiliki kekuatan yurisdiksi atas perusahaan pelanggar dapat ditegakkan baik administrasi, perdata hingga pidana bagi individu di dalam perusahaan atau lingkup besar perusahaan itu sendiri. Keberadaan AATHP yang bertujuan untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam menaggulangi dan

mencegah kabut masa depan dan tidak secara khusus menyatakan sanksi nyata bagi negara pelanggar, hanya karena bertujuan untuk membangun kerja sama, kekuatan bersama, dan landasan negara-negara anggota ASEAN dalam bekerja sama untuk mengatasi insiden kabut asap dan yang dianggap sebagai masalah dalam negeri Indonesia, anggota negara lain tidak dapat ikut campur dengan bisnis Indonesia sendiri karena dianggap melanggar kedaulatan dan prinsip non-interferensi. Ini juga memberikan bukti bahwa AATHP hanyalah sebuah instrumen yang juga lunak di mana tidak ada sanksi atau hukuman besar yang timbul karena kesalahan yang disebabkan oleh pelaku. Tetapi, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa ASEAN Way membantu membawa perdamaian dan menjauhkan perselisihan sehingga negara-negara yang menderita kabut dapat bekerja sama, mengumpulkan bantuan dari negara-negara lain yang memiliki teknologi lebih maju seperti AS, Rusia, dan Australia untuk mengatasi masalah ini.

2. Segala perbuatan yang berani dilakukan haruslah dibarengi dengan pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu diluar kehendak. Hal ini sejalan dengan konsekuensi yang harus diterima perusahaan penyebab kebakaran hutan yang merupakan awal mula terjadinya kabut asap di Asia Tenggara yang meluas dari Indonesia hingga ke negara-negara tetangga di sekitarnya. Pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi-sanksi yang akan diterima perusahaan baik administratif, perdata maupun pidana. Mulai dari pencabutan izin,

blacklist, hingga memasukkan individu perwakilan perusahaan ke dalam bui sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan tersebut yang telah diatur di dalam hukum Indonesia.

3. Rusaknya keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup dari kasus kebakaran hutan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Sedari awal mengajukan izin pembentukan, perusahaan setuju untuk mengikuti aturan di Indonesia, salah satunya tunduk terhadap hukum lingkungan. Aktivitas sehari-hari perusahaan tidak lepas dari ruang lingkup lingkungan yang wajib untuk dijaga dan dilestarikan, namun jika terganggu hingga menjadi rusak dan tercemar, perusahaan tersebut wajib melakukan usaha pemulihan kembali ekosistem dan lingkungan.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menemukan beberapa batasan dalam melakukan penelitian ini, berikut:

1. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Peneliti dan semoga penelitian ini akan membantu meningkatkan pengetahuan, untuk Peneliti sendiri atau untuk Pembaca penelitian ini.
2. Metode yang dicari Peneliti pada penelitian ini adalah normatif, sehingga memiliki keterbatasan sendiri dibandingkan dengan metode sosiologis yang sumber penelitian Peneliti berasal dari literatur hanya tanpa mengunjungi bidang yang sebenarnya.

3. Keterbatasan waktu dan ketidaksempurnaan tata bahasa dalam melakukan penelitian dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, Peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi:

1. Bagi perusahaan, perlu untuk lebih memperhatikan dan memperbaiki standar operasinya, seperti merekrut ahli lingkungan yang dapat memberikan keilmuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup serta memiliki instrumen sistem manajemen lingkungan (*environmental management system*) ISO 14001 dimana *International Standard Organization* akan memberi sertifikat ISO 14001 kepada perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya menerapkan konsep audit lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. Hal-hal yang ditunjukkan dengan ISO 14001 itu antara lain adalah bahwa perusahaan yang bersangkutan pasti akan memenuhi ketentuan-ketentuan dan standar lingkungan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan negara di mana perusahaan itu berdomisili dan perusahaan yang bersangkutan dipandang menerapkan manajemen lingkungan yang efektif serta menjadi lebih ramah lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya untuk mendapatkan penghasilan tanpa merusak lingkungan.

2. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perlu memaksimalkan usaha pencegahan kebakaran hutan dengan memperketat perizinan dan terus memantau aktivitas perusahaan yang tidak wajar, dan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut dan mendalam khususnya kasus kebakaran hutan yang menyebabkan peristiwa kabut asap lintas batas negara.
5. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan tidak sembarangan melakukan aktivitas yang rawan terjadi kebakaran karena efeknya jika sudah meluas akan menjadi kabut asap yang mengganggu kesehatan, menjatuhkan perekonomian dan berimbas pula ke negara tetangga yang dapat mencoreng nama Indonesia di mata dunia.